

## BAB III

### KONSEP *JIHAD* DALAM PANDANGAN HTI DAN MMI

#### A. Pengertian dan Konsep *Jihad*

*Jihad* merupakan suatu kata-kata yang menjadi bagian dari wacana umum. Di dalam diskusi-diskusi tentang *jihad*, kesuburan untuk membuat argumen dipunyai oleh mereka yang baca. Bagi yang tidak membaca, sekalipun sangat rajin menggunakan *jihad* sebagai suatu retorika, akhirnya kehilangan landasan dan keseimbangan. Akibatnya, perkataan *jihad* yang semula sedemikian menakutkan tetapi kemudian mengalami kejelasan. Dan dengan adanya kejelasan itu, maka terjadi devaluasi terhadap makna *jihad* sebagai retorika politik, dan karenanya kemudian menjadi isu harian semata.

Sebelum jauh beranjak terhadap konsep *jihad* Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia, sangat perlu untuk kita ketahui definisi *jihad* menurut bahasa ataupun istilah. Secara garis besar *jihad* menurut bahasa arab adalah *al-Jihad* yang berakar pada kata *al-jihd* atau *al-jahd*. Dan *jihad* merupakan isim mash dari kata kerja *jahada-yujahidu* yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk bekerja dalam menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan. Sedangkan dalam kamus *Lisa Al al Arab* disebutkan *al-jahd: al-masyaqqah* (kesulitan) dan *al-juhd: al-thaqah* yang

berarti kemampuan dan kekuatan.<sup>1</sup> Dalam ensiklopedia al-Qur'an yang merujuk pada *Tafsir al Maraghi* jilid 6, bahwasanya *jihad* berasal dari kata **جَاهِدُ, يُجَاهِدُ, مُجَاهِدَةٌ, وَجِهَادًا** yang artinya “sungguh-sungguh”. Makna *jihad* yang berarti bersungguh-sungguh<sup>2</sup>. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ayat 53 surat an-Nur:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

Artinya: Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah (Q.S an-Nur: 24: 53)<sup>3</sup>

Sedangkan *jihad* dalam kalangan ulama' juga memunculkan beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut;

Menurut Quraish Shihab, bahwasanya *jihad* merupakan sebuah cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menguji manusia melalui kesabaran sebagai isyarat bahwa *jihad* adalah sesuatu yang sulit serta memerlukan kesabaran dan ketabahan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

وَنَشِئِرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.

<sup>1</sup> Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzur, *Lisan al Arab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, vol III, 1994), 133-134.

<sup>2</sup> M. Dhuha Abdul Jabbar; N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an* (Bandung: CV . MEDIA FITRAH RABBANI, 2012), 157.

<sup>3</sup> Menteri Agama, *al-Quran dan Terjemahnya* , 553.

dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. ( Q.S Al-Baqarah: 2: 155)<sup>4</sup>

*Jihad* juga mengandung arti “kemampuan” yang menuntut seorang mujahid dalam mengeluarkan segala daya dan kemampuannya untuk mencapai tujuan. Jadi secara garis besar *jihad* juga bisa dimaknai sebagai pengorbanan. *Jihad* juga merupakan suatu aktifitas yang unik yang tidak dapat dipersamakan dengan aktifitas lain sekalipun aktifitas keagamaan. Tidak ada suatu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan *jihad*, karena paling tidak *jihad* diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pegabaian tuntunan agama,<sup>5</sup> yang sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta *bejihad* di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim (QS. At Taubah:9:19)<sup>6</sup>

Lain dari itu madzhab Maliki mengartikan *jihad* sebagai suatu tindakan memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian demi meninggikan

<sup>4</sup> Ibid., 39.

<sup>5</sup> Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 659-662.

<sup>6</sup> Menteri Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, 280.

kalimatullah, atau menakhlukan negerinya demi menegakkan agamanya. Sedang menurut madzhab Syafi'i, *jihad* diartikan memerangi kaum kafir da menegakkan kalimat Allah.<sup>7</sup>

Sementara itu, *jihad* secara istilah (terminologis) yaitu mencurahkan segala tenaga dan kekuatan untuk menegakkan Islam dan menyebarkannya dalam rangka memperoleh ridho Allah.<sup>8</sup> Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya *jihad* semata-mata merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari ridho Allah, oleh sebab itu dalam pengertian terminologis hanya dilakukan oleh orang Islam.

Sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa *jihad* adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. *Jihad* diwajibkan bagi kaum muslim demi membela agama Allah, baik secara fisik maupun pemikiran.<sup>9</sup>

Muhammad Ismail menyebutkan bahwa *jihad* adalah “upaya mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan peperangan di jalan Allah, baik secara langsung atau dengan cara membantu dalam sektor keuangan, menyampaikan pendapat (tentang *jihad*), atau menggugah

---

<sup>7</sup> Abdullah Azam, *Perang Jihad di Zaman Modern* (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1994), 12.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Jihad: Sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunah* (Bandung: Mizan, 2010) , 3.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 8.

semangat”. Menurutnya bahwa *jihad* pengertiannya khusus untuk perang atau yang berkaitan langsung dengan peperangan.<sup>10</sup>

Hasan al-Bana, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Chirzin, menyebutkan *jihad* adalah sebagai suatu kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga akhir kiamat, tingkat terendahanya berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran dan yang tertinggi berupa perang dijalan Allah. Di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan berupa pernyataan tentang kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.<sup>11</sup>

Sementara itu Ibn Qayyim al Jauziyyah mengatakan bahwa jika dilihat dari pelaksanaannya, *jihad* dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *jihad mutlaq*, *jihad hujjah* dan *jihad ‘amm*.<sup>12</sup> *Jihad mutlaq* adalah perang melawan musuh di medan pertempuran. *Jihad* ini mempunyai persyaratan tertentu, diantaranya; perang tersebut bersifat defensif

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampai batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampai batas. (Q.S Al-Baqarah: 2: 190)<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam* (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1998), 117.

<sup>11</sup> Muhammad Chirzin, *Jihad dalam al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 12.

<sup>12</sup> Dewan Redaksi Esiklopedi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 316.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 29.

Selanjutnya hujjah untuk menghilangkan fitnah:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka tidak ada permusuhan (lagi), terkecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Baqarah: 2 :193)<sup>14</sup>

Hujjah untuk menciptakan perdamaian:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S Al- Anfal: 8: 61)<sup>15</sup>

Hujjah mewujudkan kebajikan dan keadilan:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q.S Al Mumtahanah: 60: 8)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid., 30.

<sup>15</sup> Ibid., 184.

<sup>16</sup> Ibid., 550.

Dari sini dapat dilihat bahwa makna *jihad* memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dari setiap tokoh yang mengartikannya. Namun jika dilihat dari uraian diatas, bahwasanya *jihad* lebih dekat ke dalam artian perang (*qital*). Meskipun ada ketentuan khusus yang tidak boleh diabaikan dalam melaksanakan ketentuan ini. Salah satu diantaranya adalah bahwa apa yang dianggap sebagai *jihad* bukan ditunjukan untuk memaksakan ajaran Allah kepada orang yang bukan Islam, untuk tujuan perbudakan, penjajahan dan perampasan harta kekayaan.

Juga tidak dibenarkan membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan tersebut, seperti wanita, anak-anak kecil dan orang-orang jompo. Orang yang wajib ber*jihad* dalam pengertian perang ini juga harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, yaitu akil baligh, laki-laki, tidak cacat, merdeka dan mempunyai biaya yang cukup bagi keluarganya saat ia melaksanakan peperangan.

Selanjutnya adalah *jihad hujjah*, yaitu *jihad* yang dilakukan ketika berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang kuat. Megutip terminologinya Ibn Taimiyyah *jihad* ini disebut sebagai *jihad bi al ‘Ilm wa al bayan* atau *jihad bi al lisan* yaitu yang memerlukan kemampuan retorika ilmiah yang bersumber pada al-Quran dan Sunah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dewan Redaksi Esiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, 316.

Yang terakhir adalah *jihad 'amm*. *Jihad* yang dimaksud adalah *jihad* yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material, terhadap diri sendiri maupun orang lain ditengah-tengah masyarakat.<sup>18</sup>

*Jihad* seperti ini dapat dilakukan dengan pengorbanan harta, jiwa, tenaga, waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. *Jihad* ini juga transtemporal dan tidak terbatas oleh ruang dan bisa dilakukan terhadap musuh yang nyata, setan dan hawa nafsu. Pengertian musuh nyata disini, disamping perang, juga berarti semua tantangan yang dihadapi umat Islam, seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. *Jihad* terhadap setan mengandung pengertian untuk menghilangkan hal negatif yang membahayakan umat manusia. Sedangkan *jihad* terhadap hawa nafsu adalah pengendalian diri agar cara tindak, jiwa dan komunikasi dengan orang lain tidak menyimpang dari ketentuan.

Dalam agama Islam terdapat istilah dan perintah *jihad* sebagai sikap dan tindakan seorang muslim terhadap kebatilan dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT dalam semesta. Adapun hal-hal yang melatar belakangi dan menyebabkan adanya atau perlunya *jihad* dalam Islam antara lain adalah usaha mempertahankan diri, memberantas kezaliman, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kaum muslimin berjuang demi kedamaian dan keadilan,

---

<sup>18</sup> Ibid., 317.

apabila kedamaian dan keadilan tidak dapat diamankan dengan cara-cara biasa maka mereka harus berperang untuk membela prinsip dasar Islam.<sup>19</sup>

Karena hanya untuk tujuan itu sajalah Islam ada kalanya mengangkat pedang, memandang perjuangan membela agama sebagai kewajiban besar dan menilai para pejuang di jalan Allah SWT sebagai pahlawan syahid tertinggi yang berhak menerima imbalan pahala.

Dari sini jelas bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, itu berarti Islam berseru kepada kaum muslimin supaya menolak segala bentuk kedzaliman. Akan tetapi kaum muslimin tidak boleh bertindak melampaui batas dalam bertindak melancarkan perlawanan.<sup>20</sup> Allah SWT berfirman :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(**Q.S. Al-Baqarah: 2 : 190**).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Afazlur Rahman, *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer* (Jakarta: Yapi, 1990), 27.

<sup>20</sup> Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 18.

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 29.

Secara garis besar *jihad* mempunyai dua bagian bentuk yang dikenal dengan *jihad ashghar* dan *jihad akbar* yang keduanya mempunyai implikasi pada posisi yang berbeda.<sup>22</sup>

### **B. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Konsep *Jihad***

Dalam Pandangan Hizbut Tahrir, *jihad* merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari *jihad*. Sedangkan *jihad* dengan pemikiran di jalan Allah, jika pemikiran tersebut berkaitan langsung dengan peperang di jalan Allah, maka hal tersebut adalah *jihad*. Tetapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu, maka dia bukan *jihad* secara syar'i, meskipun di dalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena, *jihad* secara syar'i khusus untuk peperangan, dan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan.<sup>23</sup>

Hukum dari *jihad* adalah fardhu<sup>24</sup>, Hizbut tahrir berkomitmen dan mendasarinya dengan nash Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana berikut:

---

<sup>22</sup>Ahmad Muhammad Jamal, *Perang Damai dan Militer Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska 1991), 20.

<sup>23</sup> Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), 246.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 249.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ

Artinya: Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata hanya milik Allah (QS. Al-Baqarah: 2: 193).<sup>25</sup>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا  
الْحِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 9: 29).<sup>26</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

Artinya: Diwajibkan atas kalian berperang (QS. Al-Baqarah: 2: 216).<sup>27</sup>

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih (QS. At-Taubah: 9: 39).<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 30.

<sup>26</sup> Ibid., 191.

<sup>27</sup> Ibid., 34.

<sup>28</sup> Ibid., 193.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ  
غَلَظَةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian. (QS. At-Taubah: 9: 123).<sup>29</sup>

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, tangan kalian dan lidah kalian. (HR. Abu Daud).<sup>30</sup>

Diriwayatkan dari Anas juga bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ  
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Artinya: Sungguh berada pada pagi atau sore hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya. (HR. Al-Bukhari).<sup>31</sup>

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Anas, dia berkata:

Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: *Jihad* berlaku sejak Allah mengutusku sampai umat terakhirku memerangi Dajjal. Dia (*jihad*) tidak bisa dibatalkan oleh kelaliman orang yang lalim, dan tidak pula oleh keadilan orang yang adil. (HR. Imam Ahmad)

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata:

Artinya: Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa menggantikan pejuang

<sup>29</sup> Ibid., 207.

<sup>30</sup> Baca dalam Sunan-nya, kitab al *Jihad*, Bab Karahiyah Tarku al Ghazwi, no.2504.

<sup>31</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 2013), 585.

tersebut dalam keluarganya, maka dia telah berperang. **(HR. Abu Daud).**

Diriwayatkan dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, bahwa Abu Sa'id Al Khudri ra. menceritakan hadits kepadanya. Dia berkata:

Dikatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا فُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فُلْتُ  
ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Rasulullah saw. menjawab: Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. **(HR. Bukhari).**<sup>32</sup>

Beliau saw. juga bersabda:

Artinya: Barangsiapa mati, sedang dia belum berperang dan dalam dirinya tak terbetik keinginan untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. **(HR. Abu Daud)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. **(HR. Bukhari)**<sup>33</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah saw. berjalan melewati sebuah lembah yang di dalamnya terdapat mata air kecil yang segar. Sehingga diapun dibuatnya terpesona karena keindahannya. Maka, dia berkata:

Artinya: Seandainya aku mengasingkan diri dari manusia, lalu aku tinggal di lembah ini. Tetapi aku tidak akan melakukannya sampai aku meminta izin pada Rasulullah saw." Lalu dia menceritakan itu pada

<sup>32</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*, 584.

<sup>33</sup> Dr. Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 150.

Rasulullah. Maka, beliau berkata: “Jangan kamu lakukan. Karena, kedudukan salah seorang di antara kalian yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada ia shalat di rumahnya selama tujuh puluh tahun. **(HR. Tirmidzi).**<sup>34</sup>

Dalam pandangan Hizbut Tahrir memulai *jihad* adalah fardhu kifayah<sup>35</sup>.

Jika musuh menyerang, maka menjadi fardhu ‘ain bagi orang yang diserang, dan fardhu kifayah bagi orang lain. Fardhu tersebut tidak akan gugur sampai musuh dapat diusir, dan tanah Islam dapat dibersihkan dari kekejian musuh. Makna keberadaan *jihad* sebagai fardhu kifayah untuk memulai *jihad* adalah bahwa kita harus memulai menyerang musuh, meskipun musuh tidak memulainya. Jika tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang memulai peperangan pada masa tertentu, maka semuanya berdosa karena meninggalkan *jihad* itu.<sup>36</sup>

Jika penduduk Mesir telah memulai perang, maka fardhu tersebut gugur dari penduduk Indonesia. Karena, benar-benar telah terwujud peperangan oleh kaum Muslim terhadap orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslim. Sehingga, kewajiban *jihad* telah ditunaikan. Sedangkan jika perang antara kaum Muslim dan orang-orang kafir pecah, dan kifayah (kecukupan) tidak terpenuhi dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir saja, maka kewajiban perang tidak gugur dari penduduk India dan Indonesia dengan

---

<sup>34</sup> Baca Imam Nawawi, *Riyadus Salihin Jilid V: Taman Orang-orang Shalih Bab Jihad*

<sup>35</sup> Fardhu kifayah artinya wajib atas sejumlah umat Islam. Akan tetapi, kalau sebagian umat telah mengerjakannya serta cukup bilangannya menurut keperluan pada waktu itu, maka terlepaslah kewajiban itu dari orang lain yang tidak mengerjakannya. Lihat H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: CV. Sinar Baru, 2011), 453.

<sup>36</sup> Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, 251.

perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir dan Irak. Tetapi perang tersebut wajib atas kaum Muslim mulai dari yang paling dekat dengan musuh, sampai kecukupan terpenuhi. Seandainya kecukupan tidak terpenuhi kecuali dengan seluruh kaum Muslim, maka *jihad* menjadi fardhu atas setiap kaum Muslim, sampai musuh dapat dikalahkan.

Keberadaan *jihad* sebagai fardhu kifayah bagi muslim adalah jika Khalifah tidak menyuruhnya berangkat. Sedangkan jika Khalifah menyuruhnya berangkat, maka *jihad* menjadi fardhu atasnya<sup>37</sup>, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, kenapakah jika dikatakan kepada kalian: Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah', kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? (QS. At-Taubah: 9: 38).<sup>38</sup>

Juga, berdasarkan sabda Rasul saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا

<sup>37</sup> Ibid., 253.

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

Artinya: Jika kalian disuruh berangkat berperang, maka berangkatlah. **(HR. Bukhari dan Muslim).**

Makna kecukupan (*kifayah*) dalam *jihad* di negara Islam adalah bahwa *jihad* dilakukan oleh sekelompok orang yang perjuangan mereka mencukupi, baik mereka mendapatkan gaji untuk itu sebagaimana halnya pada masa Umar, atau mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk berjihad dengan suka rela sebagaimana halnya pada masa Abu Bakar.

Sama saja, baik yang pertama atau yang kedua, atau semuanya, jika musuh menyerang, pertahanan dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka *jihad* adalah fardhu kifayah atas mereka. Jika pertahanan tidak dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka khalifah mempersiapkan selain mereka untuk berjihad. Demikian seterusnya.

Menurut Hizbut Tahrir memulai *jihad* bukan berarti bahwa harus memerangi musuh secara langsung. Tetapi musuh harus diseru terlebih dahulu kepada Islam. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk memerangi mereka yang dakwah belum sampai kepadanya. Tetapi orang-orang kafir haruslah diseru kepada Islam. Jika mereka menolak, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan jika mereka menolak, maka kita memerangi mereka.<sup>39</sup>

Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bila mengangkat seorang pemimpin pasukan atau *sariyyah*, beliau berpesan secara khusus kepadanya dengan ketakwaan kepada

---

<sup>39</sup> Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam Jilid II*, 254.

Allah, dan agar dia memperlakukan kaum Muslim yang bersamanya dengan baik. Lalu beliau berkata:

Artinya: Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kufur terhadap Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong bagian tubuh, dan jangan membunuh anak kecil. Jika kamu menemui musuh orang-orang musyrik, maka serulah mereka kepada tiga perkara (pilihan). Manapun di antara ketiganya yang mereka penuhi, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Lalu serulah mereka untuk berpindah dari tempat tinggal mereka menuju Dâru Muhâjirîn (Negara Islam). Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka memiliki hak seperti hak yang dimiliki oleh penduduk Negara Islam dan mereka berkewajiban seperti apa yang diwajibkan atas penduduk Negara Islam. Jika mereka menolak untuk berpindah dari tempat tinggal mereka, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka menjadi seperti orang-orang muslim Badui; tidak berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku atas kaum Mukmin, dan mereka tidak mendapat ghanimah dan fai` sedikit pun kecuali jika mereka berjihad bersama kaum Muslim. Jika mereka menolak, maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka memenuhi permintaanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Dan jika mereka menolak, maka mintalah bantuan Allah atas mereka dan perangilah mereka.<sup>40</sup>

Dari Ibnu Abbas ia berkata:

Artinya: Tidaklah Rasulullah saw. memerangi suatu kaum kecuali setelahbeliau mendakwahi mereka terlebih dahulu. **(HR Ahmad).**

Sedangkan *jihad* pemikiran dalam Hizbut Tahrir adalah berupa tulisan dan ceramah yang berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengobarkan semangat perang mereka, atau artikel

---

<sup>40</sup> Ibid., 255.

berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah *jihad*. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk *jihad*.<sup>41</sup>

Begitu juga yang dimaksud ber*jihad* dengan harta oleh Hizbut Tahrir, adalah infaq harta yang terkait dengan perang secara langsung (*mubaasyarah*), misalnya memberikan dana, pakaian, obat-obatan, kepada para mujahidin di medan perang. Jika infaq harta tidak terkait dengan perang secara langsung, misalnya menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membantu korban bencana alam, membangun lembaga keuangan syariah, memberi beasiswa, dan sebagainya, tidak dapat disebut *jihad* menurut pengertian syariah.

Adapun perang menurut Hizbut Tahrir yang dapat dikategorikan *jihad*, ialah jika yang menjadi sasaran perang adalah kaum kafir (non muslim), seperti kaum Yahudi atau Nasrani:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang

---

<sup>41</sup> Ibid., 246.

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*<sup>42</sup> dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah: 9 : 29).<sup>43</sup>

Sebagaimana *statement* Hizbut Tahrir perintah untuk memerangi orang-orang kafir adalah karena adanya sifat kufur. Artinya: Perangilah mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, dan seterusnya. Sehingga, menurut Hizbut Tahrir sifat ini adalah *qayd* (batasan) bagi peperangan. Dan pada saat itu dia menjadi sebab. Dengan demikian, sebab peperangan adalah kekufuran.<sup>44</sup> Hal ini Hizbut Tahrir mengacu firman Allah sebagaimana berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَتَلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غُلَظَّةً وَّاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian. (QS. At-Taubah 9: 123).<sup>45</sup>

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

Artinya: Maka perangilah kawan-kawan syaithan itu (QS. An-Nisa: 4: 76).<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 191.

<sup>44</sup> Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam Jilid II*, 247.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 207.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 90.

فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ

Artinya: Maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu (QS. At-Taubah: 9: 12).<sup>47</sup>

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

Artinya: Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya (QS. At-Taubah: 9: 36).<sup>48</sup>

Semua ayat di atas memerintahkan untuk berperang karena sifat tertentu yang merupakan penyebab peperangan, yaitu kekufuran. Sedangkan pemberian jizyah disertai ketundukan, Al-Quran telah menjadikannya sebagai sebab dihentikannya perang, bukan sebab dilakukannya perang.

Dari sini, motif *jihad* Hizbut Tahrir adalah kekufuran. Jika orang-orang yang diperangi menerima dakwah, maka mereka telah menjadi orang muslim. Jika mereka enggan untuk memeluk Islam, lalu mereka mau membayar jizyah dan berhukum dengan Islam, maka itu diterima dan peperangan terhadap mereka dihentikan. Karena, tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Dan selama mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah, berarti mereka telah tunduk kepada dakwah, meskipun mereka tidak memeluk Islam. Karena itu, mereka tidak boleh diperangi setelah mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar *jizyah*. Sedangkan jika mereka mau membayar *jizyah*, tetapi menolak untuk berhukum dengan

---

<sup>47</sup> Ibid.,188.

<sup>48</sup> Ibid.,192.

Islam, maka tidak boleh bagi Khalifah untuk menerima *jizyah* itu dari mereka. Karena, sebab peperangannya masih terus melekat, yaitu keberadaan mereka sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Maka, memerangi mereka masih merupakan fardhu yang belum gugur dari kaum Muslim. Sedangkan perjanjian-perjanjian darurat yang di dalamnya Khalifah menerima *jizyah* dan membiarkan mereka untuk memerintah diri mereka sendiri dengan sistem kufur, karena kondisi luar dan dalam negeri tidak mendukung, itu adalah kondisi darurat yang di dalamnya *syara'* memberikan *rukhsah* (keringanan). Sehingga, dia tidak dapat diqiyaskan dengannya.<sup>49</sup>

Dengan demikian, sebab *jihad* adalah keberadaan orang-orang yang di perangi sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Tidak ada sebab selain itu bagi *jihad*. Hanya saja, keberadaan *jizyah* yang disertai ketundukan sebagai sebab penghentian perang hanya berlaku bagi orang-orang musyrik selain Arab. Sedangkan orang-orang musyrik Arab, maka tidak diterima dari mereka selain masuk Islam atau mereka dibunuh, berdasarkan firman Allah Swt.:

تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُوا<sup>ط</sup>

Artinya: Kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam (QS. **Al-Fath: 48: 16**).<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam Jilid II*, 248.

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 513

Oleh sebab itu Hizbut Tahrir mengartikan bahwasanya perjuangan politik tidak dinamakan dengan *jihad*; demikian juga usaha untuk menyingkirkan para penguasa muslim yang zalim, meskipun pahala dan faedahnya bagi kaum Muslim besar. Jadi, permasalahannya bukanlah kesulitan atau faedah, tetapi Hizbut Tahrir memberikan pengertian peperangan (*al-qital*), dan semua yang berkaitan dengannya berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi dan lainnya.

Jadi, dalam pandangan Hizbut Tahrir, *jihad* dalam makna *syar'i*-nya memang khusus hanya digunakan untuk perang dan setiap-tiap apa saja yang terkait dengan perang secara langsung (*al-qitaal wa kullu maa yata'allaqu bil qitaali mubaasyaratan*). Karena itu, Hizbut Tahrir bertekad untuk terus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya citacita tegaknya kembali Khilafah Rasyidah yang kedua.<sup>51</sup>

### **C. Pandangan Majelis Mujahidin Indonesia tentang Konsep *Jihad***

Kata *jihad* pada umumnya diterjemahkan sebagai *Perang Suci*. Sebagaimana Hans Wehr dalam *A Dictionary Of Modern Written Arabic* menulis *jihad: Fight, battle, holy war, (against the infidels as a religious*

---

<sup>51</sup> Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 75.

*duty*) *jihad* adalah perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama.<sup>52</sup>

Kata *jihad* sering kali dirangkai dengan lafal *fi sabilillah* (dijalan Allah), misalnya dalam Q.S. At-Taubah 9: 41. Hal itu mengisyaratkan, bahwa tiada *jihad* yang diridhai Allah SWT kecuali *jihad* pada jalan-Nya.<sup>53</sup>

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 9 : 41)<sup>54</sup>

Majelis Mujahidin Indonesia memberikan definisi *jihad fi sabilillah* adalah, berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya *Syari'ah Islam*. Dengan mendudukan *Syari'ah Islam* sebagai rujukan maka semua pertimbangan dan

<sup>52</sup> Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an*,11.

<sup>53</sup> Ibid.,13.

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*,41.

tindakan, menurut Majelis Mujahidin Indonesia harus diarahkan demi tegaknya syari'ah Islam tadi.<sup>55</sup>

Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, perjuangan untuk mengatasi kemungkaran adalah perjuangan Islam yang sesungguhnya, untuk itu dakwah dan *jihad* harus diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.<sup>56</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Mujahidin Indonesia memberikan penjelasan untuk mengajak seluruh kaum muslimin untuk berjuang demi menegakkan Syari'ah Islam (*Tathbiqus Syari'ah*) secara *kaffah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat memperoleh keuntungan hidup didunia dan akhirat, serta membawa rahmat bagi rakyat, negara dan alam semesta.<sup>57</sup>

*Jihad* dalam menegakkan *Syari'ah Islam* menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah suatu keniscayaan bagi seorang muslim atau pun umat Islam.<sup>58</sup> Karena sebenarnya keperluan yang paling asasi dan prinsipil dalam kehidupan seorang muslim menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah

---

<sup>55</sup> Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2005), 252.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 258.

<sup>57</sup> Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, 1.

<sup>58</sup> Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam: Dilema Keumatan di Indonesia* (Jakarta: Inisiasi Press, 2005), 1.

kesadaran untuk berjihad dan berjuang serta menegakkan kalimat Allah SWT.<sup>59</sup>

Majelis Mujahidin Indonesia meyakini bahwa krisis multidimensi yang berkembang ditengah air dapat diatasi dengan penerapan *Syari'ah Islam* dalam semua sektor kehidupan. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai ketentuan Allah SWT melalui hambanya didunia.

Pandangan semacam ini didasarkan pada keyakinan bahwa agama (*din*) yang diridhai Allah SWT adalah Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan diakherat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. (Q.S Ali Imron:3:85)<sup>60</sup>

Dari firman Allah SWT ini, Majelis Mujahidin Indonesia berupaya menjadikan Islam sebagai alternatif ideologi untuk mengelola masyarakat maupun kehidupan berbangsa.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, 11.

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 60.

<sup>61</sup> Dhurorudin Mashad et al, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, 249.

Syari'ah Islam sebagai seperangkat peraturan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, maka *Syari'ah Islam* pun butuh landasan yang memungkinkan untuk berkembang, payung yang diproyeksikan dapat melindungi kebebasan melaksanakan Syari'ah Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, tanpa adanya instrumen hukum yang mampu melindungi dan mengayomi, maka kebebasan tersebut tidak ada artinya.

Tetapi tidak pada pelaksanaan *Syari'ah Islam* yang tanpa dan adanya perangkat tersebut, *Syari'ah Islam* tetap wajib dilaksanakan sebagai bentuk aktualitas kemusliman kita.<sup>62</sup> Pentingnya berjuang dalam penegakkan *Syari'ah Islam* disegala bidang kehidupan menurut Majelis Mujahidin Indonesia disebabkan, karena *Syari'ah Islam* merupakan suatu sistem kehidupan dan merupakan instrumen yang *inheren* dalam membangun dan memberdayakan potensi dan nilai tambah kemanusiaan kita. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam, salah satunya disebabkan oleh keengganan kita mengakui dan mengaktualisasikan Syari'ah Islam sebagai *the way of life*. *Syari'ah Islam* juga simentris dengan pemberdayaan manusia. Agar tidak terkurung oleh cengkraman nafsu dan angkara keserakahan. Dalam Islam tidak mengenal *feodalisme*. Baik buruknya seseorang bukan ditentukan oleh setatus sosialnya, melainkan ditentukan oleh kadar ketaqwaan kepada Allah SWT. Sejauh mana ia akan mampu menerapkan nilai-nilai Islam sebagai

---

<sup>62</sup> Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam*, 89.

kesatuan yang tidak dapat dipisah dan diambil sebagian, dan meninggalkan sebagian.<sup>63</sup>

Dengan *Syari'ah Islam*, manusia mampu mengeluarkan dirinya dari kubangan kemiskinan, baik yang struktural maupun yang kultural. Karena Islam bukanlah agama candu yang banyak dituduhkan oleh kalangan Marxis.<sup>64</sup>

Dengan demikian *Syari'ah Islam* pun ibarat samudra pengetahuan dan misteri saintifik yang tiada bertepi. Walaupun kini banyak stigmatisasi yang diarahkan kepada Islam, namun sikap Islam terhadap mereka yang memusuhi (*phobia*) harus proposional dan *dicounter* dengan pendekatan ilmiah yang sesuai dengan kemampuan lawan yang kita hadapi. Sebagai agama dinamis, Islam terus melakukan perubahan menuju perbaikan dan sesuai dengan jiwa transformasi yang *built in* dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, spirit perubahan menjadi ikon perubahan yang sesuai dengan dinamika Islam. Bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan penuh kasih sayang, maka ia harus melakukan Islamisasi dan penerapan *Syari'ah Islam* dalam hidup kesehariannya secara *kaffah* yaitu Islam sebagaimana adanya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 37.

<sup>64</sup> Ibid., 38.

<sup>65</sup> Ibid., 40.

Penegakan *Syari'ah Islam* tidak dapat terwujud apabila tidak didukung oleh *Tathbiq Syari'ah* yaitu, sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh penguasa muslim.<sup>66</sup> Sebagaimana difirmankan Allah SWT:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
 أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa': 4: 65)<sup>67</sup>

Maka dalam konteks ini, Majelis Mujahidin Indonesia selalu menyerukan pemberlakuan *Syari'ah Islam* secara *kaffah* oleh negara. Hal ini dapat dipahami karena *doktrin relasi* agama dan negara yang begitu *integralistik*, kesatuan antara agama dan negara (*al-din wa al-siyasah*). Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, *Syari'ah Islam* harus diberlakukan oleh negara. Berikut kutipan pandangan Majelis Mujahidin Indonesia bahwa *Syari'ah Islam* harus diberlakukan secara total:

<sup>66</sup> Syaikh Abdul Qadir bin Abdul aziz, *Menimbang Status Penguasa yang Menolak Syari'at* (Solo: Media Islamika, 2007), 5.

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 88.

1. Melaksanakan *Syari'ah Islam* secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*) merupakan kewajiban dan tanggung jawab kolektif dari setiap orang yang beriman.<sup>68</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 2 : 208)<sup>69</sup>

2. Kesengajaan melaksanakan sebagian *Syari'ah Islam* dan menolak sebagian yang lain mengakibatkan kesempitan hidup didunia dan siksa Allah SWT diakherat.<sup>70</sup> Allah SWT berfirman:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِلْثَامِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتِكُمْ أَسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ حَرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠٩﴾

<sup>68</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal :Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta:Teraju, 2002), 121.

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*,32.

<sup>70</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, 122.

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.(Q.S. Al- Baqarah: 2 : 85)<sup>71</sup>

3. Penegakkan *Syari'ah Islam* secara menyeluruh (*kaffah*) adalah puncak perjuangan umat Islam sebagaimana dikehendaki Allah SWT yang akan menghantarkan pada kemuliaan hidup manusia.<sup>72</sup> Sebagaimana difirmankan Allah SWT:

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggung jawaban.(Q.S Al- Zukhruf: 43 : 43-44)<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 13.

<sup>72</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, 122.

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 492.

4. Penegakkan *Syari'ah Islam* secara *kaffah* adalah bentuk konkret dari ketakwaan terhadap Allah SWT, dan menjadi solusi dari semua krisis dan persoalan hidup manusia.<sup>74</sup>

Berawal dari kesadaran untuk berjuang dan berjihad serta bertekad menegakkan *Syari'ah Islam* dalam meninggikan kalimat Allah SWT, Majelis Mujahidin Indonesia menggharapkan tegaknya *Syari'ah Islam (Tathbiqus Syari'ah)* secara *kaffah* dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Untuk mencapai tujuan *jihad* dalam rangka menegakkan *Syari'ah Islam*, Majelis Mujahidin Indonesia mengeluarkan Piagam Yogyakarta yang berisi lima hal pokok yaitu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *syirik* dan *nifaq* serta melanggar hak asasi manusia.
2. Membangun satu kesatuan *shaf* mujahidin yang kokoh kuat, baik didalam negeri, regional maupun internasional.
3. Terwujudnya *imamah* (Khalifah), baik didalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam dunia.
4. Menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan *jihad* diseluruh penjuru dunia, demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

---

<sup>74</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, 122.

5. Untuk melaksanakan *Syari'ah Islam* bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya. Karena menegakkan *Syari'ah Islam* adalah wajib hukumnya.<sup>75</sup>

Dari penjelasan diatas, setidaknya bisa menjadi studi kasus yang dapat mengkomunikasikan pesan dan kesan keteduhan *Syari'ah Islam* sebagai sistem yang mencerahkan, memberdayakan dan jauh dari kesan sakral seperti yang dituduhkan oleh banyak orientalis dan kalangan *Islamo phobia* lainnya.

Selanjutnya, umat Islam harus mampu menjadi komunikator keteduhan dalam penegakkan *Syari'ah Islam* sesuai yang disampaikan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian *jihad* menurut Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai arti perjuangan sebagai usaha untuk mencapai segala sesuatu dalam menyampaikan dakwah kepada segenap lapisan masyarakat, dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT dan tegaknya *Syari'ah Islam*, yaitu dengan cara menyingkirkan yang bathil untuk digantikan ideologi yang baik atau *haq*, mengganti metode curang dengan metode jujur, merubah atau membasmi politik yang munafik dengan politik yang dijiwai oleh aqidah Islamiyah.

---

<sup>75</sup> Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, 53.